



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /28 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Barat Gunung RT. 25 RW. 05 Desa Tanah BulanKec. MaesanKab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Barang Bukti :
 - 1 (Satu. Unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214-LB tahun 2009 warna biru noka: MKDXCGM619K013334, nosin: LC150FMGVA0787756 an. BPKB JUNAEDI.
- Dikembalikan kepada saksi JUNAEDI**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Samsul Arifin pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi Mulyono tepatnya Jalan Otista Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, saksi korban Junaedi datang kerumah saksi Mulyono dengan alamat di Jalan Otista Kel. Mangli,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kaliwates, Kab. Jember lalu saksi korban Junaedi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka : MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 di halaman rumah saksi Mulyono dengan kunci kontak masih menempel kemudian saksi korban Junaedi masuk ke dalam ruang tamu untuk bekerja;

- Bahwa sekitar jam 12.00 wib, saksi korban Junaedi mendengar suara sepeda motor distarter lalu saksi korban Juanedi melihat sepeda motornya yang terparkir sudah tidak ada lalu saksi korban Junaedi keluar dan melihat sepeda motornya sudah berada diluar halaman berusaha dihidupkan oleh terdakwa kemudian saksi korban Juanedi berteriak maling sambil lari ke arah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh saksi Defri Firman Maulana lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliwates untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Samsul Arifin pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi Mulyono tepatnya Jalan Otista Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, saksi korban Junaedi datang kerumah saksi Mulyono dengan alamat di Jalan Otista Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember lalu saksi korban Junaedi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka : MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 di halaman rumah saksi Mulyono dengan kunci kontak masih menempel kemudian saksi korban Junaedi masuk ke dalam ruang tamu untuk bekerja;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib, saksi korban Junaedi mendengar suara sepeda motor distarter lalu saksi korban Juanedi melihat sepeda motornya yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir sudah tidak ada lalu saksi korban Junaedi keluar dan melihat sepeda motornya sudah berada diluar halaman berusaha dihidupkan oleh terdakwa kemudian saksi korban Juanedi berteriak maling sambil lari ke arah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh saksi Defri Firman Maulana lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliwates untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Rumah Bpk. Mulyono jalan Otista Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember telah terjadi Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (gatu) unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka: MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 an BPKB Junaedi milik saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula Ketika motor Saksi parkir di halaman rumah bapak Mulyono Jalan Otsita Kel.Mangli Kec.Kaliwates Kab.Jember.
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang kerja diruang tamu kemudian saksi mendengar suara sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut ternyata tidak ada;
 - Bahwa setelah itu saksi keluar rumah dan melihat motor Saksi sudah berada diluar halaman dan dihidupkan oleh seseorang yang saya tidak kenal;
 - Bawhwa kemudia Saksi berteriak "maling" sembari berlari menuju kendaraan yang sudah dihidupkan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi berhasil memegang pelaku yang mengambil tersebut dibantu oleh masyarakat sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kaliwates kemudian dating petugas dan mengamankan pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka Saksi akan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Defri Firman Maulana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Rumah Bpk. Mulyono jalan Otista Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember telah terjadi Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka : MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 an. BPKB Junaedi milik saksi Junaedi;
- Bahwa awalnya saksi melihat seorang laki-laki berjalan ke arah halaman rumah milik Mulyono yang pada saat itu ada 2(dua) kendaraan yang terparkir di halaman rumah Mulyono tersebut kemudian orang tersebut tiba-tiba membawa sepda motor milik Junaedi dn dikeluarkan dari halaman rumah Mulyono tersebut dan setelah itu dinyalakan;
- Bahwa sebelum dinyalakan, Junaedi berteriak "maling" kemudian berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan sepedanya dan kemudian Saksi membantu mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor milik Junaedi, dan menurut pengakuan Saksi Junaedi saat itu memang kunci sepeda motor masih terpasang ddikunci motornya karena dikira keadaan disekitar aman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya bersama siapa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Junaedi apabila sepeda motor tersebut hilang akan mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara mengambil sepeda motor milik Saksi Junaedi tanpa ijin Saksi Junaedi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Rumah Bpk. Mulyono jalan Otista Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka : MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 an BPKB JUNAEDI milik sendiri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah tidak pulang dirumah selama 2(dua) bulan, kemudian selama itu Terdakwa tinggal di jalan dan tidur diemperan took atau rumah kosong;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 November 2021 Terdakwa sudah berada di daerah mangle dan tidur diemperan rumah kosong atau took yang sudah tutup;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan menyusuri jalan Otsita Mangli Kaliwates;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepda motor honda scoopy warna merah, lalu Terdakwa dekati dan pegang-pegang;
- Bahwa saat itu ada orang yang melihatnya dan Terdakwa ditegur, setelah itu Terdakwa pergi ke sekolah SDN 1 Mangli dan meminta air minum;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari sekolah tersebut dan melihat ada sepeda motor nopol P-5214-LB yang terparkir di halaman rumah yang pagarnya terbuka sedikit yang terdapat kunci sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati dan mengeluarkan dari halaman tersebut di jalan Otsita;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghidupkan motor, tetapi sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, pemilik motor menangkap Terdakwa dan meneriaki "maling", kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke polsek Kaliwates;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu. Unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214-LB tahun 2009 warna biru noka: MKDXCGM619K013334, nosin: LC150FMGVA0787756 an. BPKB Junaedi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Halaman Rumah Bpk. Mulyono jalan Otista Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember telah terjadi Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka : MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 an BPKB JUNAEDI milik sendiri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada didalam rumah ruang tamu yang kebetulan terlihat sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir di halaman dan saksi sedang mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motornya dengan kunci motor terpasang di sepeda motornya yang dirasa aman karena berada di halaman rumah yang ada pagarnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri dan sudah ada niat, dengan cara mencari sasaran sepeda motor di jalan Otista Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember yang di tinggal pemiliknya yang terdapat kunci motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor milik korban di halaman rumah Mulyono, terdakwa mengeluarkan sepeda motor ke luar dari halaman, kemudian di hidupkan dan hendak membawa motor tersebut tetapi sebelum sempat pergi jauh di teriaki maling oleh korban setelah itu di pegang dan di bantu oleh warga yang berada di sekitarnya dan diamankan oleh petugas dari polsek kaliwates;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 362 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang



bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Samsul Arifin dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Samsul Arifin sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "*Setiap Orang*";

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah Terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang fakta berdasarkan fakta dipersidangan pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 12.000 Wib dihalaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk.Mulyono jalan otsita kel.Mangli Kec.Kaliwates Kab.Jember Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Minerva nopol P-5214LB tahun 2009 warna biru noka : MKDXCGM619K013334, nosin : LC150FMGVA0787756 an BPKB JUNAEDI milik sendiri tanpa seijin dari Junaedi sealu pemilih sah sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula saksi korban memarkir sepedanya di halaman rumah Bapak Mulyono di jalan Otsita Kel.Mangli Kec.Kaliwates Kab.Jember.kemudian Saksi Korban mendengar suara sepeda motor setelah itu saksi melihat sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut ternyata tidak ada setelah itu saksi korban keluar dan melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah berada di luar halaman dan di hidupkan oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban berteriak maling sembarai berlari menuju kendaraan yang sudah di hidupkan tersebut kemudian saksi korban memegang pelaku yang mengambil tersebut di bantu oleh masyarakat sekitarnya dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek kaliwates kemudian datang petugas dan mengamankan pelaku pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu awalnya untuk Terdakwa Kuasai karena Terdakwa tidak mempunyai alat transportasi

Menimbang bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dibawa lari oleh Terdakwa maka saksi korban akan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah):

Menimbang bahwa oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi Junaedi dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari Saksi Junaedi maka dengan hal ini Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil, memiliki, menjual,membeli,menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur ke-2 dari pasal 362 KUHP Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214-LB tahun 2009 warna biru noka: MKDXCGM619K013334, nosin: LC150FMGVA0787756 an. BPKB JUNAEDI. Oleh karena milik Junaedi Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Junaedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samsul Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Minerva nopol P-5214-LB tahun 2009 warna biru noka: MKDXCGM619K013334, nosin: LC150FMGVA0787756 an. BPKB JUNAEDI.

Dikembalikan kepada saksi JUNAEDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H.,M.H. , Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Jmr